

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana ungkapan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Al. Gore yang dikutip oleh Romli Atmasasmita “*Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan sumber malapetaka suatu rezim.*”<sup>1</sup> Jika melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi, memang benar adanya, karena korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

Perkembangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Korupsi seakan menjadi budaya,<sup>2</sup> yang telah menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an,<sup>3</sup> baik penyelenggara negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terjadi begitu saja, pelimpahan wewenang yang berlebihan di bidang administrasi dan keuangan kepada daerah masing-masing dengan pengawasan yang sangat minim merupakan salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya tindak pidana di tingkat daerah.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 25 September 1999) hlm 8

<sup>2</sup> Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 1.

<sup>3</sup> Indrawan, *Kebijakan hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Melalui sistem Pembuktian Terbalik* (Yogyakarta: Tesis, 2014) hlm 1.

*Inonesian Corruption Wacht* (ICW) mencatat dalam kurun waktu 2004 sampai 2009, ada 1.243 anggota DPRD yang terjaring kasus korupsi.<sup>4</sup> Sedangkan pada Tahun 2010, ICW mencatat ada 38 kasus korupsi keuangan daerah yang ditangani aparat hukum, dan melahirkan potensi kerugian negara terbesar yakni, Rp596,232 miliar.<sup>5</sup> Sementara PPAK mencatat 3.600 anggota DPRD tersangkut kasus korupsi mulai 1999 sampai 2014.<sup>6</sup>

Berbagai macam modus operandi kasus korupsi di tingkat daerah yang terjadi, antara lain: i) Memperbanyak dan memperbesar mata anggaran, ii) menyalurkan dana APBD bagi lembaga/yayasan fiktif, dan iii) Manipulasi perjalanan dinas. Sementara di Lembaga Eksekutif modus korupsi yang terjadi sebagai berikut: i) Penggunaan sisa dana (UUDP) tanpa prosedur ii) Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah; iii) Sisa APBD dan iv) Manipulasi dalam proses pengadaan.<sup>7</sup>

Menarik jika memperhatikan modus yang terjadi seperti di Kabupaten Sragen, dimana 8 (delapan) orang anggota DPRD Kabupaten Sragen menjadi tersangka tindak pidana korupsi terkait kasus tentang Pemberian Dana Tunjangan

---

<sup>4</sup><http://politik.news.viva.co.id/news/read/179333-icw--pemekaran-daerah-pemekaran-korupsi>

<sup>5</sup><http://fokus.news.viva.co.id/news/read/168991-korupsi-meningkat-50-persen>

<sup>6</sup> Tempo.co. dikutip dari,  
<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/02/078611517/ppak-pelototi-rekening-anggota-dprd>

<sup>7</sup>[http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi\\_Korupsi\\_dprd.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/Memerangi_Korupsi_dprd.pdf)

Purna Bhkati yang diatur dalam PERDA Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2003 yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp 2.250.000.000.00, (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pemberian Tunjangan Purna Bhakti yang dimuat dalam perda tersebut didasari dengan alasan bahwa anggota DPRD akan mengahiri masa jabatannya, sehingga perlu mendapatkan penghargaan berupa uang dengan pertimbangan masih adanya sisa anggaran APBD 2002 sebesar RP 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) dan adanya dana tambahan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) serta adanya alasan bahwa anggota DPRD Kabupaten Sragen berhak menentukan Anggaran Belanja DPRD dengan mengacu pada Pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD berhak menentukan anggaran belanja DPRD” dan juga mengacu pada Pasal 12 huruf c jo. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Sragen No. 170/20 Tahun 1999 tanggal 17 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sragen.

Tetapi dalam proses pembentukan perda Kabupaten Sragen ada beberapa keganjalan yang terjadi. *Pertama*, pada saat penyampaian Konsep Perubahan Anggaran APBD 2003 yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sragen tidak dicantumkan tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti padahal telah disepakati oleh Panitia Anggaran DPRD bersama Panitia Rumah Tangga untuk dimasukkan dalam konsep Perubahan Anggaran APBD 2003.

**Kedua**, pada Rapat Paripurna dengan agenda menyampaikan Rancangan Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003 tiba-tiba memuat tentang Tunjangan Purna Bhakti yang akan diberikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen dimana pada konsep sebelumnya yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sragen tidak memuat tentang pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti.

**Ketiga**, pada saat rapat pembahasan tentang Rancangan Perubahan Anggaran APBD 2003 Kabupaten Sragen antara Panitia Anggaran DPRD dan Tim Eksekutif Pemerintah Kabupaten Sragen ternyata tidak membahas tentang Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Perubahan APBD tersebut, namun DPRD memberikan persetujuan, setelah itu ketua DPRD mengeluarkan surat keputusan perihal pencairan Dana Tunjangan Purna Bhakti.

Dalam kasus ini terjadi dualisme putusan pada tingkat Mahkamah Agung, dimana pada Putusan Pengadilan Negeri merupakan pidana yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Kasasi, tetapi dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK), Majelis Hakim menerima permohonan para terdakwa dengan pertimbangan bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta tingkat Kasasi ternyata ada kekhilafan hakim atau atau setidaknya ada kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara antara lain sebagai berikut:

1. Bahawa *judex Fakti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan keputusan dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang menjatuhkan putusan pidana 1 (satu) tahun, dan keputusan Pengadilan Negeri menguatkan keputusan Pengadilan Sragen.
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 23 ayat (1), Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tidak tepat, karena penerapan produk hukum berupa PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD, adalah tidak tepat karena substansi dari Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 sepenuhnya bersifat administratif.
3. Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI, kekeliruan yang nyata dapat dilihat dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD dalam Pasal 101 ayat 2 dan 3 yang mengatakan:

- a. *Ayat 2: Gubernur dapat membatalkan Peraturan daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya.*
- b. *Ayat 3: Pembatalan Perda atau keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bagian, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek tertentu dalam APBD.*

4. Perda Nomor 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun 2003 tidak dibatalkan karena masa transisi, sehingga masih memungkinkan memakai struktur lama (Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin) agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan, Sehingga apabila Perda Nomor 7 Tahun 2003 tidak pernah dibatalkan maka artinya Perda menjadi bagian dari tata urutan perundang-undangan dan menjadi undang - undang itu sendiri, karenanya sah demi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan demikian Permohonan Peninjauan Kembali harus dikabulkan;

Hal inilah yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut dalam tesis yang berjudul **“Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti Dipandang Dari Konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”**Dengan Studi Putusan PK Mahkamah Agung Perkara No. 176 PK/PID.SUS/2011 Korupsi, Tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Sragen Berdasarkan Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003.

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Apakah pemberian tunjanganpurna bhakti dalam Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003 dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Siapa saja yang dapat dijerat tanggungjawab pidana secara yuridis dalam kasus pemberian dana tunjangan purna bhakti dalam Perda Kab. Sragen No. 7 Tahun 2003 yang menimbulkan kerugian keuangan negara?
3. Bagaimana amar putusan dan pertimbangan hakim pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam memutus perkara korupsi tentang Pemberian Dana Tunjangan Purna Bhakti dalam Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003 ditinjau dari fakta hukum dan unsur delik yang didakwakan?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemberian dana tunjangan purna bhakti untuk DPRD dalam Perda Nomor 7 Tahun2003 dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan konstruksi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui siapa saja yang dapat dijerat tanggungjawab pidana dalam kasus pemberian dana tunjangan purna bhakti dalam Perda Nomor 7 Tahun 2003 yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

3. Untuk mengetahui amar putusan dan pertimbangan hakim tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam memutus perkara korupsi tentang pemberian tunjangan purna bhakti dalam Perda Kabupaten Sragen No. 7 Tahun 2003 ditinjau dari fakta hukum dan unsur delik yang didakwakan.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Sebagai bahan ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca untuk menambah khasanah pengetahuannya dibidang hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan dan pembuatan perda yang menimbulkan kerugian negara.
2. Sebagai sumber inspirasi bagi penulisan berikutnya yang ada keterkaitannya dengan tesis ini, serta menjadi pertimbangan para hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dalam hal pelaksanaan peraturan yang menimbulkan kerugian negara.

#### **E. Tinjauan Pustaka.**

##### **1. Otonomi Daerah.**

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti undang-undang<sup>8</sup>. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti

---

<sup>8</sup> Samsul Wahidin, *Pendulum Otonomi Daerah dari Masa Ke Masa*. Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013) hlm 3.



*zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri)<sup>9</sup>.

C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan desentralisasi.<sup>10</sup>

Dalam negara kesatuan, penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan di sini mengandung arti penetapan strategi, kebijaksanaan dan program, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan dan daerah otonom beserta penyerahan wewenangnya serta pengembangannya.

Perwujudan desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah atau disingkat otonomi, sedangkan desentralisasi sering disebut pemberi otonomi.

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2009) hlm 83.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006, hlm 64.

Dengan kata lain desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.<sup>11</sup>

Desentralisasi merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal. Di dalam mekanisme ini pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah lokal untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan hidup masyarakat di daerah. Tentu saja ada sejumlah alasan mengapa hal itu harus dipilih. Kalangan ilmuwan pemerintahan dan politik pada umumnya mengidentifikasi sejumlah argumen mengapa desentralisasi perlu dilaksanakan pada sebuah negara kesatuan yaitu:<sup>12</sup>

1. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah;
3. Dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan atau integritas nasional;
4. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di mulai dari daerah;

---

<sup>11</sup> Sudi Fahmi, *Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan*, (Yogyakarta: Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006) hlm 52.

<sup>12</sup>Ibid., 52.

5. Guna memberikan peluang bagi masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan;
6. Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan;
7. Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah; dan
8. Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan bersama dengan dekonsentrasi. Dalam hubungan ini prinsip pemberian otonomi pada daerah lebih di tegaskan, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Harus menjunjung perjuangan aspirasi masyarakat, yakni memperkokoh kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Harus merupakan otonomi nyata dan bertanggungjawab.
3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi dengan memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas pembauran.
4. Pemberian otonomi pada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi pada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan hasil pemerintah daerah, terutama

---

<sup>13</sup> Widjaja, *Titik Berat Otonomi*, Edisi pertama, Cetakan ketiga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 1998) hlm 31-32 .

dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.

## 2. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi.

Karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi, dan merusak (*destruktif*) merupakan salah satu tindak pidana yang sulit untuk dibongkar, karena membutuhkan langkah-langkah yang bersifat *Extra ordinary way* melalui piranti hukum pidana materilnya maupun hukum pidana formilnya.<sup>14</sup> Hal tersebut juga ternyata menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan praktisi hukum maupun teoritis hukum, tentang batasan korupsi.

### a) Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Berbagai macam pendapat yang diberikan oleh para ahli dan pakar tentang definisi korupsi. Jika dilihat dari segi istilah, kata “*korupsi*” berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*<sup>15</sup>. IGM Nurdjana misalnya yang mengutip dari berbagai sumber menyatakan istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptie*” atau “*currupus*” selanjutnya kata *currupio* berasal dari bahasa *corrumpore*(suatu kata latin yang tua) dari bahasa latin inilah yang

---

<sup>14</sup> M. Abdul Kholiq, *hukum pidana dan kebijakan publik*, Disampaikan dalam materi kuliah pertamatanggal 20/11/2014 Fakultas Hukum UII

<sup>15</sup> Fockemma, S.J. Andreae, 1951, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen-Jakarta: Bij J.B. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V dalam Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984, hlm. 7, sebagaimana dikutip dari Marcus Priyo Gunarto, *Perkembangan Unsur Delik Korupsi*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Marginal Press, 2007) hlm. 3.

kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris “*corruption, corrupt*” Prancis “*corruption*” Belanda “*corruptie*”<sup>16</sup>.

Menurut Prof. Sundarto, *Corruptio* dapat diartikan sebagai kerusakan, misalnya dalam kalimat Naskah Kuno Negara Kertagama ada yang *corrupt* (rusak). Di samping itu perkataan *corruptio* atau korupsi dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk, korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>17</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin (*corruptio*=penyuapan dan *corrumpere*=merusak) yaitu gejala para pejabat dan badan-badan negara yang menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>18</sup>

Sedangkan secara harfiah korupsi dapat diartikan berupa:<sup>19</sup>

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> IGM. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2010) hlm 14.

<sup>17</sup> Dojoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, April 1990) hlm 35.

<sup>18</sup> Ibid., hlm 35.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 16.

3. - Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral, penyuaipan dan bentuk ketidakjujuran.
  - sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat.
  - Pengaruh-pengaruh yang korup.

Selanjutnya S.H. Alatas yang menyatakan inti korupsi adalah penyalagunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Rumusan korupsi juga dikemukakan oleh Brooks, ia mengatakan dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyaknya bersifat pribadi.<sup>20</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata korupsi diartikan sebagai “penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.”<sup>21</sup> Begitu juga dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowaito,

---

<sup>20</sup> Alatas. *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Katalog Dalam Penerbit, Desember 1987) hlm, pendahuluan.

<sup>21</sup> Ladeng Marpuang, *Tindak Pidana Korupsi dan Pencegahannya*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm 149.

*Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* yang dalam bahasa belanda mengandung arti perbuatan yang korup atau dapat disuap.<sup>22</sup>

b) Jenis Tindak Pidana Korupsi dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana korupsi.

Menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Kerugian keuangan negara:

Pasal 2.

Pasal 3.

2. Suap-menyuap:

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 5 ayat (2).

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11.

---

<sup>22</sup> Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*. (Jakarta: Iktiar Baru, 1999) hlm128

<sup>23</sup> KPK. *Memahami untuk membasmi*, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi) hlm 20-21.

Pasal 12 huruf a, b, c dan d.

Pasal 13.

3. Penggelapan dalam jabatan:

Pasal 8.

Pasal 9.

Pasal 10 huruf a, b dan c.

4. Pemerasan:

Pasal 12 huruf e, f dan g.

5. Perbuatan curang:

Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d.

Pasal 12 huruf h.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:

Pasal 12 huruf i.

7. Gratifikasi:

Pasal 12 B jo Pasal 12 C.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi:

Pasal 21.



2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:  
Pasal 22 jo. Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:  
Pasal 22 jo. Pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:  
Pasal 22 jo. Pasal 35.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu:  
Pasal 22 jo. Pasal 36.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor:  
Pasal 24 jo. Pasal 31.<sup>24</sup>

Hal terpenting dalam suatu tindak pidana adalah rumusan delik (*bestandeel delict*). Unsur yang tercantum dalam rumusan delik harus terpenuhi, dan dibuktikan menurut hukum acara pidana yang berlaku di dalam suatu negara. Rumusan delik tersebut merupakan unsur-unsur delik tertulis, atau dapat dikatakan sebagai persyaratan tertulis dapat dipidananya suatu perbuatan, jadi semua unsur harus dituduhkan dan dibuktikan.<sup>25</sup> Artinya, rumusan delik itu bersifat kumulatif, jika tidak

---

<sup>24</sup>*Ibid*\_hlm 21

<sup>25</sup> D. Schaffmeister, et. al., dalam J.E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta:Liberty, 1995) hlm. 26.

terpenuhi salah satu saja rumusan delik, maka bukan merupakan perbuatan pidana.

Jika melihat penegakan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh KPK khususnya, dapat dikatakan bahwa pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat para tersangka, terdakwa maupun terpidana adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2: (1) *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”*

Pasal 3: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000. 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”<sup>26</sup>*

---

<sup>26</sup> Emansjah Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK (komisis pemberantasan korupsi)*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, November 2008) hlm 390.

Dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di atas berkaitan dengan *bestandeel delict* akan diuraikan sebagai berikut:

Pertamabestandeel *delict* dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah i) Unsur “*setiap orang*” yakni subjek hukum, baik itu orang pribadi (*persoonlijk*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mengemban hak dan kewajiban dan dapat bertanggungjawab secara pidana. ii) Unsur melawan hukum.<sup>27</sup> iii) Unsur melakukan perbuatan. Unsur ini dapat dalam artian positif maupun negatif. Melakukan perbuatan dalam artian positif adalah melakukan suatu tindakan secara nyata, sedangkan melakukan perbuatan dalam artian negatif adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *crime by omission*. iv) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur ini harus menimbulkan akibat bertambahnya kekayaan pada diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. v) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Maksudnya tidak perlu ada kerugian secara nyata

---

<sup>27</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karna tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidanaa.

tetapi cukup adanya suatu potensi.<sup>28</sup> Dalam rumusan ini, adanya kata “*dapat*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan delik formil,<sup>29</sup> yaitu delik yang dianggap telah selesai (*voltooid delict*) dengan telah dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang<sup>30</sup> atau tindak pidana yang dalam undang-undang cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian.<sup>31</sup>

Kedua, *bestanddeel delict* dari Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: i) Unsur “*setiap orang*” yakni subjek hukum, baik itu orang pribadi (*persoonlijk*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mengemban hak dan kewajiban dan dapat bertanggung jawab secara pidana. ii) Unsur dengan tujuan, yang disamakan dengan “*dengan maksud*” yang disebut *bijkomend oogmerk* (maksud selanjutnya). iii) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sama dengan pengertian unsur pasal 2 ayat (1) di atas. iv) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

---

<sup>28</sup> Eddy OS Hiariej, *Kasus Bank Century Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Disampaikan dalam diskusi terbatas “Membedah Perspektif Hukum Kasus Bank Century” oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Rabu, 16 Desember 2009) hlm. 5.

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua. (Bandung: Sinar Baru, 1990) hlm 202.

<sup>31</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 71.

karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya. v) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Maksudnya tidak perlu ada kerugian secara nyata, tetapi cukup adanya suatu potensi.

c) Modus Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Rohim sebagaimana dikutip oleh Jawade Hafidz Arsyad, modus tindak pidana korupsi secara umum dikelompokkan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Pemberian suap (*bribery*) merupakan tindakan yang dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya.
- b. Pemalsuan (*Fraud*) merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Bidang kegiatan yang biasaya sering terjadi tindakan *fraud* yaitu bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah, kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan pendapatan daerah, dan pertanggungjawaban kepala daerah.
- c. Pemerasan (*Exortion*) pemerasan merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk memayar atau memberikan sejumlah uang atau barang

---

<sup>32</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm39.

atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau atau tidak berbuat sesuatu, perbuatan tersebut dapat diikuti ancaman fisik ataupun ancaman kekerasan.

- d. Penyalagunaan Jawabatan atau Wewenang (*Abuse of Discretion /Power*) merupakan suatu perbuatan dengan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan yang lain.
- e. Nepotisme (*Nepotism*) adalah perbuatan yang mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat, serta anggota partai yang sepaham tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan.

### **3. Putusan Pengadilan.**

- a. Pengertian Putusan.

Menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

---

<sup>33</sup> Evi Hartini, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Cetakan pertama, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), hlm 54.

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Bentuk putusan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 11 KUHAP tersebut, terdapat tiga jenis putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

1. Putusan Pemidanaan.

Putusan Pemidanaan adalah perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembedah atau pemaaf.

Tentang kapan putusan pemidanaan dijatuhkan, dapat dilihat pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP yakni : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Putusan Bebas.

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*.

Pengertian terdakwa diputus bebas, artinya terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II Cetakan pertama. (Jakarta: Liberty, September 1986) hlm 346 – 347.

*Vrijspraak* atau putusan bebas diterjemahkan dengan dengan putusan bebas terdakwa dan ada pula menerjemahkan dengan pembebasan murni.<sup>35</sup>

Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dapat pula dibandingkan dengan rumusan Van Bemelen mengenai putusan bebas, yaitu putusan bebas dijatuhkan jika hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya.<sup>36</sup>

### 3. Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

---

<sup>35</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cetakan ketujuh (Bandung: Sumur, 1970) hlm 93.

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia,2006)hlm 204.



Keputusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut juga *ontslag van rechtvervolging* yang diterjemahkan sebagai keputusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>37</sup>

Mengenai bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yakni apabila pengadilan berpendapat apa yang didakwakan terhadap terdakwa memang terbukti, tetapi perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.<sup>38</sup>

Menurut A. Hamzah, kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana, seharusnya maka dari permulaan hakim tidak menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum.<sup>39</sup>

c. Tata cara pengambilan keputusan.

Berdasarkan Pasal 182 ayat (2) KUHP, jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun permintaan penuntut umum atau terdakwa maupun penasihat hukum dengan memberikan alasannya. Putusan pengadilan negeri dapat dinyatakan dan

---

<sup>37</sup>Djoko Prakoso. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm 271.

<sup>38</sup>M. Yahya Harahap, *Edisi II, op. cit.*, hlm 460

<sup>39</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 264

diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.<sup>40</sup>

Sesudah musyawarah ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hakim, meniggalkan ruang sidang, sesuai pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda dan sampai hakim yang tertua, sedangkan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Selanjutnya Pasal 182 ayat (5) KUHAP, itu diatur bahwa musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan dengan sungguh tidak dapat dicapai, maka dapat ditempuh dua cara yaitu:<sup>41</sup>

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika putusan tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

d. Pelaksanaan Pengambilan Keputusan.

Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dan isi buku yang

---

<sup>40</sup>Undang-undang No. 8 Tahun 1981 op. cit., Pasal 182 ayat (8)

<sup>41</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya, 1996) hlm 291-292.

sifatnya rahasia (Pasal 182 ayat (7) KUHAP, dan pengambilan putusan didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP). Serta semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan terbuka untuk umum dan Pasal 200 KUHAP menentukan bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera setelah putusan diucapkan.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberi kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan.
- b. Hak mempelajari putusan sebelum mengatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (2) KUHAP).
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (pasal 169 ayat (3) KUHAP jo undang-undang grasi).
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang

---

<sup>42</sup>Bambang Poerrnomo. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993) hlm 51.

tidak hadir. Sesuai Pasal 196 ayat (2) KUHAP, Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu yang ditentukan Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi sesuai pada Pasal 196 ayat (3) KUHAP.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif, metode penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

### **2. Sifat Penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran yang sistematis<sup>43</sup> mengenai tindak pidana korupsi dan

---

<sup>43</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987) hlm 6.

pertanggungjawaban pidana, kemudian menjelaskan pandangan teoritis yang berkaitan dengan hal tersebut.

### **3. Pendekatan.**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan di mana titik fokus pembahasan berada pada studi dokumen antara lain mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Adapun pendekatan yang digunakan antara lain. *i)* Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah yang sedang diteliti. *ii)* Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan permasalahan yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan. *iii)* Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan doktrin dan pandangan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi peneliti untuk membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan masalah.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Adapun teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*Library research*) dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, koran dan media lain yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan dengan *leberary research* ini peneliti menggunakan tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas,<sup>44</sup> yaitu semua bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahkan hukum yang tidak di kodifikasikan seperti yurisprudensi, traktat atau bahkan hukum dari penjajahan belanda yang hingga kini masih berlaku.

2. Bahan Hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai buku, hasil penelitian dan pendapat hukum yang berhubungan dengan penulisan tesis ini,<sup>45</sup> yang terdiri dari (a) buku-buku yang mengkaji tentang barang

---

<sup>44</sup>Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm 181.

<sup>45</sup>*Ibid.*, Halaman 13

bukti dan tindak pidana korupsi ; (b) jurnal penelitian, majalah dan dokumen – dokumen tentang rekayasa kasus pidana.

### 3. Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia

## 5. Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan memperhatikan faktor yang ada dalam praktik dan fakta hukum, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan pokok yang dirumuskan.